



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. SOLIHIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, tanggal 7 Januari 1956, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, agama: Islam, bertempat tinggal di Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216180107560036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216180504072993 Tercatat atas nama **H.SOLIHIN** yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Bekasi tertanggal 07 Mei 2018;
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Tercatat atas nama **SAMUD H. ABDULGONI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tertanggal 16 Januari 2023;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) yang tercatat atas nama **SAMUD BIN H. ABDUL GONI** yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 12 April 1988;
5. Bahwa Pemohon memiliki Struk Pembayaran Tagihan Listrik tercatat atas nama **SAMUD**
6. Bahwa identitas pemohon sebagaimana yang tercatat pada posita ke 1 s/d 5 terdapat adanya perbedaan nama pemohon yaitu : **H.SOLIHIN** dengan nama **SAMUD H. ABDULGONI**, dengan nama **SAMUD BIN H. ABDUL GONI** , dengan nama **SAMUD** dan pada intinya nama yang berbeda pada identitas pemohon adalah satu orang yang sama
7. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh kantor desa Tamanrahayu kecamatan Setu dengan Nomor : 145/195/VIII/2024 yang menerangkan bahwa identitas atas nama pada E-KTP **H. SOLIHIN** , Kartu Keluarga tercatat atas nama **H.SOLIHIN**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Tercatat atas nama **SAMUD H. ABDULGONI** , Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) yang tercatat atas nama **SAMUD BIN H. ABDUL GONI** , Struk Pembayaran Tagihan Listrik tercatat atas nama **SAMUD** dan pada prinsipnya adalah satu orang yang sama
8. Bahwa maksud tujuan pemohon namanya di sesuaikan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Tercatat atas nama **SAMUD BIN H. ABDUL GONI**
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan penetapan persamaan identitas nama Pemohon sebagaimana identitas yang dimiliki saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023, Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) dan Struk Pembayaran Tagihan Listrik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang tertera pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 3216180107560036 Tercatat atas nama **H.SOLIHIN**
 - b. Kartu Keluarga dengan nomor : 3216180504072993 tercatat atas nama **H.SOLIHIN**
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Tercatat atas nama **SAMUD H. ABDULGONI**
 - d. Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) yang tercatat atas nama **SAMUD BIN H. ABDUL GONI**
 - e. Struk Pembayaran Tagihan Listrik tercatat atas nama **SAMUD**
pada prinsipsipnya identitas nama Pemohon saat ini adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu SAMUD BIN H. ABDUL GONI
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan di ruang sidang keliling Kantor Kecamatan Setu;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216180107560036 atas nama H. Solihin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 30 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216180504072993 atas nama Kepala Keluarga Solihin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/195/VIII/2024 atas nama H. Solihin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanrahayu, tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Penjualan dan Pembelian, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Samud H. Abdul Goni;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216182311100721 atas nama Kepala Keluarga Nasim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216180406210005 atas nama Kepala Keluarga Napsiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atas nama Samud Bin H. Abdul Goni, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Samud, selanjutnya diberi tanda P-10

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Friza Wijaya dan Sanan bin Rimun yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Friza Wijaya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman dari Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp Serang, Rt. 003 Rw. 003, Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Identitas Pemohon yang bernama H. Solihin dengan Samud adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Samud adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon bernama Samud dan setelah Pemohon pulang dari ibadah Haji Pemohon mengganti namanya menjadi H. Soihin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon adalah Samud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di KTP Pemohon adalah H. Solihin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon untuk memohon persamaan identitas yaitu untuk mengurus surat tanah Pemohon yang tercatat atas nama Samud;
- Bahwa H. Abdulgoni adalah Bapak dari Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Sanan Bin Rimun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman dari Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp Serang, Rt. 003 Rw. 003, Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Identitas Pemohon yang bernama H. Solihin dengan Samud adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Samud adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon bernama Samud dan setelah Pemohon pulang dari ibadah Haji Pemohon mengganti namanya menjadi H. Soihin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon adalah Samud;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di KTP Pemohon adalah H. Solihin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon untuk memohon persamaan identitas yaitu untuk mengurus surat tanah Pemohon yang tercatat atas nama Samud;
- Bahwa H. Abdulgoni adalah Bapak dari Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan orang yang sama yang tertera pada :

- Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 3216180107560036 Tercatat atas nama H.SOLIHIN;
- Kartu Keluarga dengan nomor : 3216180504072993 tercatat atas nama H.SOLIHIN;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Tercatat atas nama SAMUD H. ABDULGONI;
- Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) yang tercatat atas nama SAMUD BIN H. ABDUL GONI;
- Struk Pembayaran Tagihan Listrik tercatat atas nama SAMUD;

pada prinsipnya identitas nama Pemohon saat ini adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu SAMUD BIN H. ABDUL GONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Friza Wijaya dan Sanan bin Rimun;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216180107560036 atas nama H. Solihin dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216180504072993, atas nama kepala keluarga Solihin telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216180107560036 atas nama H. Solihin dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216180504072993, atas nama kepala keluarga Solihin, diperoleh fakta jika Pemohon telah berusia 68 (enam puluh delapan) tahun sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tertulis Pemohon bernama H. Solihin adalah sebagaimana di dalam dokumen sebagai berikut :

- Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3216180107560036 tertulis atas nama H. Solihin (*vides* bukti P-1);
- Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3216180504072993 tertulis atas nama H. Solihin (*vides* bukti P-2);

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan penetapan nama yang sama yakni H. Solihin dengan Samud H. Abdulgoni sebagaimana didalam dokumen :

- Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Nomor 32.18.010.006.009-0157.0, tertulis atas nama Samud H. (vides bukti P-9);
- Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak tertulis atas nama subyek pajak Samud Bin H. Abdul Goni (vides bukti P-5);
- Fotokopi dari Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik ID Pelanggan Nomor : 537410656574, tertulis atas nama Samud (vides bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menetapkan status kepemilikan adalah permohonan *a quo* dimaksudkan agar seseorang dinyatakan sebagai orang yang berhak/pemilik atas suatu benda dan dipersidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus surat tanah atau kepemilikan untuk itu;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan benda tidak bergerak berupa tanah, bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, peralihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Pembuktian terkait dengan kepemilikan atas tanah menjadi lebih terang dan mudah apabila didukung dengan adanya sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sekalipun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak berkaitan dengan tanah tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, namun SPPT atau sejenisnya merupakan salah satu persyaratan dokumen ketika seseorang ingin mendaftarkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah ditinjau dari tujuannya salah satunya adalah *fiscal cadastre* yakni pendaftaran tanah dalam rangka pemungutan pajak tanah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan SPPT atau sejenisnya biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai alat bukti terutama terkait dengan kepemilikan tanah yang belum memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon menguraikan maksud persamaan nama ini agar nama Pemohon disesuaikan dengan SPPT tahun 2023 dan hal tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa surat tanah, akta jual beli, girik, akta waris milik Pemohon kesemuanya menggunakan nama Samud. Selain itu dalam keterangannya Para Saksi juga menjelaskan bahwa perubahan nama Pemohon dari Samud menjadi H. Solihin terjadi setelah yang bersangkutan pergi haji sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekira tahun 2021, Hal ini berarti dapat dikatakan jika nama Samud sudah ada jauh sebelum Pemohon pergi menunaikan ibadah haji, sehingga patutlah Hakim mengambil kesimpulan ada ketidaksesuaian diantara keterangan Pemohon, Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai jelaslah maksud Pemohon adalah agar kedepannya Pemohon dapat dikatakan memiliki hak/kapasitas untuk mengajukan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam SPPT atau nama lain sejenisnya, hal tersebut cukup beralasan terlebih dalam persidangan Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah *in casu* sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan mengedepankan pada prinsip kehati-hatian, Hakim menilai permohonan *a quo* memiliki keterkaitan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat dengan penetapan status seseorang sebagai pemilik/berhak atas suatu benda sehingga petitum yang demikian tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan *a quo* ditolak seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015 tentang tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Rizqi Hanindya Putri, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr tanggal 25 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00

----- +
Jumlah : Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)